

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Republik Indonesia dibentuk bukan tanpa alasan, melainkan untuk dapat melindungi masyarakat, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut merupakan makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam mencapai tujuan negara, yang salah satunya adalah mencapai kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, meskipun dalam mencapai kesejahteraan tersebut banyak ditemukan tantangan yang harus dihadapi dengan berbagai solusi penyelesaian yang berasal dari instrumen sarana pemerintahan yang tersedia.

Salah satu tantangan yang terlihat secara jelas dan nyata adalah permasalahan pada hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan kejahatan dan tindakan kriminal yang dapat merugikan kehidupan masyarakat. Permasalahan dalam masyarakat yang berkaitan dengan kejahatan dan tindakan kriminal dapat dicegah dan diminimalisir dengan adanya peraturan hukum yang dibentuk dan diberlakukan dalam kehidupan masyarakat. Hal-hal terkait perbuatan kriminal tersebut dihimpun menjadi sebuah kodifikasi yang berisikan penggolongan perbuatan yang dilarang beserta dengan sanksinya yang kemudian dikenal dengan istilah hukum pidana. Hukum pidana sendiri merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mana dipergunakan untuk mengadakan aturan serta dasar-dasar untuk menentukan segala perbuatan yang tidak boleh

dilakukan dengan disertai ancaman sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup> Himpunan segala jenis hukum pidana umum di Indonesia dikenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia merupakan salah satu hasil dari peninggalan dari zaman kolonialisme Belanda, sehingga rumusannya hanya berisi mengenai kumpulan tindak pidana konvensional yang sudah dikenal manusia dari zaman tersebut. Mengingat bahwa zaman terus berkembang, menyebabkan adanya perubahan pola kehidupan masyarakat dari segi apapun, sehingga variasi perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh seseorang juga ikut berkembang mengikuti zaman. Hukum memiliki sifat yang dinamis sehingga isi yang terkandung dalam norma hukum tidak hanya berhenti sampai di situ saja, melainkan akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi. Hukum Pidana di Indonesia menganut asas legalitas yang berarti seseorang tidak dapat dikenakan sanksi pidana apabila suatu perbuatan pidana tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan<sup>2</sup>, asas tersebut menyebabkan negara memiliki keterbatasan untuk memberantas serta mencegah munculnya tindak pidana baru yang terjadi selain daripada yang tertulis di dalam KUHP, dengan demikian dibuatlah peraturan setingkat Undang-Undang yang mengatur mengenai perbuatan pidana di luar KUHP dengan tujuan untuk memberantas dan mencegah kejadian tindak pidana yang baru itu terjadi, yang kemudian segala peraturan pidana baru di luar KUHP tersebut dikenal dengan istilah hukum pidana di luar kodifikasi.

---

<sup>1</sup> Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana.*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> Nurdjana Igm., 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, hlm. 70.

Salah satu tindak pidana yang diatur di luar kodifikasi adalah tindak pidana korupsi. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK), menghimpun berbagai macam tindakan yang termasuk ke dalam tindak pidana korupsi, salah satu definisi tersebut berdasarkan Pasal 2 adalah Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi yang paling dikenal oleh masyarakat seperti pada definisi yang telah disampaikan, yakni perbuatan memperkaya diri yang perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara. Perbuatan tindak pidana korupsi dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi keberlangsungan kehidupan suatu negara, dampak tersebut di antaranya yaitu: berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, berkurangnya kewibawaan pemerintah di mata masyarakat, menyusutnya pendapatan negara, perusakan mental pribadi, hukum tidak lagi dihormati, serta menyebabkan rapuhnya keamanan dan ketahanan negara.<sup>3</sup>

Bentuk keseriusan pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia tidak hanya dituangkan melalui Undang-Undang mengenai PTPK untuk memenuhi asas legalitas dalam memberantas tindak pidana korupsi, namun pemerintah juga berupaya membuat suatu lembaga khusus yang dibentuk melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). KPK diberi kebebasan bertindak dalam hukum acara pidana secara khusus untuk menangani perkara

---

<sup>3</sup> Hartanti Evi, 2019, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16.

tindak pidana korupsi selain daripada hukum acara pidana yang tertuang dalam UU No. 8 Tahun 1981 yang dalam melakukan tugasnya tetap dilakukan berdasarkan nilai-nilai Hak Azasi Manusia (HAM) serta tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang dalam UU untuk melaksanakan tugasnya. Salah satu contoh kekhususan KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi adalah KPK dapat menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi, yang mana tugas tersebut dalam tindak pidana umum dilaksanakan oleh aparat kepolisian dan kejaksaan.

Salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk mencapai cita-cita nasional adalah melindungi negara dari ancaman militer atau ancaman bersenjata yang dapat meruntuhkan kedaulatan negara, untuk itu diperlukan alat negara yang difungsikan untuk dapat mempertahankan negara dari adanya ancaman militer dan ancaman bersenjata, oleh karena itu Indonesia memiliki alat pertahanan negara yang dikenal saat ini yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI). Mengingat bahwa lembaga pertahanan negara diperlukan sewaktu-waktu tanpa adanya kepastian, maka dalam lingkungan militer memiliki berbagai macam tradisi yang berbeda dari golongan non-militer yang memunculkan berbagai aturan secara khusus.

Dalam konteks hukum, militer di Indonesia memiliki hukum materiil tersendiri yang hanya dimungkinkan berlaku untuk golongan militer, serta memiliki hukum formil tersendiri yakni hukum acara pidana militer yang diberlakukan secara khusus bagi mereka yang termasuk ke dalam golongan tersebut. Salah satu kekhususan hukum formil yang terdapat dalam lingkungan militer adalah mereka memiliki Aparat Penegak Hukum (APH) tersendiri,

memiliki peradilan tingkat pertama dan banding yang terpisah dari pradilan umum namun tetap berpusat pada Mahkamah Agung (MA) serta memiliki lembaga pemasyarakatan tersendiri. .

Membahas mengenai keterkaitan antara korupsi dengan militer di Indonesia, baru-baru ini terdapat sebuah pemberitaan mengenai tindakan KPK dalam menetapkan tersangka terhadap Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dengan inisial HA yang merupakan seorang anggota TNI dan beberapa masyarakat sipil yang berperan dalam praktik korupsi tersebut. Kepala Basarnas diduga menerima suap dengan objek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas RI tahun anggaran 2021-2023 dari berbagai vendor pemenang proyek dengan jumlah sekitar Rp 88, 3 miliar.<sup>4</sup> Beberapa hari selang ditetapkannya tersangka oleh KPK, TNI melalui Komandan Pusat polisi Militer (Danpuspom) dan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI melakukan konferensi pers dan memberikan pendapat bahwa penetapan tersangka oleh KPK terhadap Kabasarnas yang merupakan anggota TNI menyalahi ketentuan dan mengatakan bahwa yang berhak menetapkan tersangka personel TNI adalah penyidik militer yang dalam hal ini adalah Polisi Militer.<sup>5</sup> Terdapat kabar terbaru yang menyatakan bahwa pada akhirnya perkara tersebut dinaikan ke tahap penyidikan yang akhirnya KPK dan Penyidik Polisi Militer sepakat untuk menangani kasus ini secara bersama-sama.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Saputri Dessy S, Kepala Basarnas Jadi Tersangka Korupsi, Ini Respons Presiden Jokowi, <https://republika.co.id/>, diakses 2 Oktober 2023.

<sup>5</sup> Achmad Nirmala N & Dani Prabowo, TNI Tegaskan Penetapan Tersangka Kepala Basarnas Salahi Aturan, Ini Dasarnya, <https://www.kompas.com/>, diakses 2 Oktober 2023.

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm. 2.

Peneliti menemukan adanya kesenjangan yang terjadi antara peristiwa yang diharapkan terjadi dan fakta yang terjadi di lapangan pada perkara ini. Peristiwa yang diharapkan terjadi berdasarkan Pasal 42 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.” Peristiwa yang diharapkan terjadi lainnya yakni terdapat pada Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dengan inti bahwa KPK berhak melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, penyelenggara negara atau orang lain yang memiliki kaitan dengan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yang menyangkut kerugian uang negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Fakta yang terjadi dalam perkara ini adalah penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK menuai protes yang dilayangkan dari pihak TNI dikarenakan KPK dianggap tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan tersangka HA yang dianggap telah menyalahi prosedur dan aturan dari peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan adanya pemberitaan yang telah dipaparkan sebelumnya, meskipun terdapat kesepakatan antara KPK dan Penyidik Polisi Militer untuk melakukan penyidikan pada tahap selanjutnya, sumber permasalahan yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian terdapat pada tindakan

KPK dalam menetapkan tersangka yang diprotes oleh Polisi Militer, dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengarah pada permasalahan tersebut dengan judul “PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KPK YANG DILAKUKAN OLEH TNI (Studi Kasus Pada TNI Aktif Yang Menduduki Jabatan Kepala Basarnas Periode 2021-2023 Yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK)” yang mana di dalamnya peneliti ingin membahas lebih lanjut mengenai kewenangan lembaga non-militer yakni KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh militer yang menduduki jabatan pada lembaga non-militer di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan permasalahan yang sekiranya cocok untuk dilakukan penelitian melalui analisis pada tahap berikutnya untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan. Rumusan masalah tersebut di antaranya yakni:

Apakah KPK berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap anggota TNI yang menduduki jabatan lembaga non-militer yang dalam hal ini adalah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan data yang merujuk dan memiliki kaitan pada hal-hal mengenai penanggulangan tindak

pidana korupsi yang dilakukan oleh militer, terutama mengenai berbagai lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh militer yang menduduki jabatan lembaga non-militer dalam penelitian ini menjabat sebagai Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penulisan hukum ini, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dilakukan untuk dapat memperoleh manfaat teoritis yang memunculkan manfaat untuk dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi pemicu pemikiran secara ilmiah sehingga dapat mengembangkan alur pemikiran baru mengenai kepastian alur proses penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh militer yang menduduki jabatan lembaga non-militer di Indonesia.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menambah rasa kepastian terhadap kewenangan lembaga penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh militer yang menduduki jabatan pada lembaga non-militer di Indonesia.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah daftar pustaka sebagai bahan referensi dalam menyusun karya ilmiah serta menambah wawasan



masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh militer yang menduduki jabatan pada lembaga non-militer di Indonesia.

- c. Bagi lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menyusun formulasi pembentukan produk peraturan perundang-undangan baru mengenai tindak pidana korupsi sehingga dapat melahirkan peraturan khusus yang memberikan kepastian terhadap lembaga yang berhak melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap militer yang melakukan tindak pidana korupsi, terutama pada konteks militer yang menduduki jabatan non-militer di Indonesia.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan Hukum dengan judul PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KPK YANG DILAKUKAN OLEH TNI (Studi Kasus Pada TNI Aktif Yang Menduduki Jabatan Kepala Basarnas Periode 2021-2023 Yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK) merupakan hasil karya penulisan hukum yang baru dan bukan merupakan bentuk plagiasi dari karya penulisan orang lain. Berikut beberapa penelitian lain yang dapat digunakan sebagai pembanding dalam penulisan hukum ini:

1. Skripsi oleh Dewi Bella Juniarti, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada dengan judul “Peran Komisi Pemberantasan

Korupsi yang Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia”<sup>7</sup> dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan wewenang supervisi dan koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI?
- b. Bagaimana formulasi kebijakan ke depan untuk mengoptimalkan wewenang supervisi dan koordinasi KPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI?

Hasil penelitian tersebut adalah KPK tidak pernah melaksanakan wewenang supervisi dan koordinasi terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI, dikarenakan KPK berada di luar sistem peradilan militer, sehingga pelaksanaan koordinasi dan supervisi tidak dapat dilakukan secara absolut. Prospek formulasi kebijakan ke depan untuk mengoptimalkan kewenangan KPK dalam peradilan militer perlu dimulai dengan melihat perkembangan sistem hukum yang saat ini berjalan serta memperkuat internal organisasi KPK.

Perbedaan penulisan yang terdapat dalam skripsi tersebut dengan penulisan hukum yang peneliti buat terdapat pada bagian inti penulisan. Pada skripsi tersebut bertujuan untuk mencari pelaksanaan wewenang KPK untuk melakukan supervisi dan koordinasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI dan perencanaan formulasi

---

<sup>7</sup> Juniarti Dewi Bella, 2022, *Peran Komisi Pemberantasan Korupsi yang Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada.

kebijakan untuk mengoptimalkan wewenang supervisi dan koordinasi yang dimiliki oleh KPK, namun pada penelitian yang peneliti buat bertujuan untuk penelitian ini mencari kebenaran apakah KPK berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi yang menududuki jabatan pada lembaga non-militer di Indonesia.

2. Skripsi Faiqbal Jauzi, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, dengan judul “Wewenang KPK Dalam Sidang Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh TNI”<sup>8</sup> dengan rumusan masalah
  - a. Bagaimana pengaturan terhadap kewenangan KPK dalam sidang koneksiitas tindak pidana korupsi yang dilakukan prajurit TNI?
  - b. Bagaimana hambatan yuridis terhadap kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penuntutan dan memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI?

Hasil penelitian tersebut adalah berisi penelitian yang berfokus pada tinjauan yuridis kewenangan KPK dimulai dari penyelidikan hingga penuntutan dalam sidang koneksiitas tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 6 dan 8 UU No. 19 Tahun 2019, serta meletakkan pertimbangan hakim pada peradilan militer, selain hal tersebut dalam penelitian ini dikemukakan hambatan wewenang KPK untuk melakukan penyelidikan hingga penuntutan secara

---

<sup>8</sup> Jauzi Faiqbal, 2019, *Wewenang KPK Dalam Sidang Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh TNI*, Skripsi, Universitas Sriwijaya.

umum tidak hanya dari segi yuridis, namun hingga faktor kebudayaan dalam masyarakat.

Perbedaan penulisan yang dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah terdapat dalam rumusan masalah yang mana rencana isi dalam penelitian yang sedang diteliti sudah pasti berbeda, rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti yakni keabsahan wewenang yang dilakukan oleh KPK untuk melakukan penyidikan terhadap militer khususnya anggota TNI yang mana hal ini mengacu pada pasal 42 UU No. 19 Tahun 2019. Hal lain yang membedakan dengan penelitian tersebut adalah dalam penelitian ini mencari kebenaran apakah KPK berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi yang menududuki jabatan pada lembaga non-militer di Indonesia.

3. Skripsi Philipus Francis Raco, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul “Peran Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Independensinya Dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi”<sup>9</sup> dengan rumusan masalah:

---

<sup>9</sup> Raco Philipus Francis, 2020, *Peran Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Independensinya Dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- a. Bagaimanakah peran komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?
- b. Bagaimana independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?

Hasil penelitian tersebut adalah adanya perubahan yang terjadi antara UU No. 30 Tahun 2002 dengan UU No. 19 Tahun 2019, di antaranya mengenai dibentuknya Dewan Pengawas KPK, yang mana komisioner KPK harus meminta izin terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas tersebut untuk dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hal ini menimbulkan berkurangnya independensi yang dimiliki KPK sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan khusus dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang menimbulkan peluang untuk menghambat proses pemberantasan tindak pidana korupsi.

Perbedaan penulisan yang dilakukan yang terdapat pada penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti buat yakni, pembahasan dalam penelitian tersebut lebih dominan kepada sifat independensi KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dengan adanya dewan pengawas KPK, sedangkan dalam penelitian ini peneliti mencari mencari kebenaran apakah KPK berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi yang menududuki jabatan pada lembaga non-militer di Indonesia.

## F. Batasan Konsep

### 1. Penanggulangan

Penanggulangan menurut KBBI diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menanggulangi.<sup>10</sup> Penelitian ini akan memfokuskan penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999. serta penanggulangan kejahatan berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

### 2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dalam penelitian ini mengarah pada pengertian korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999.

### 3. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

TNI berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 merupakan alat pertahanan negara yang di dalamnya terdapat 3 matra (angkatan), yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Masing-masing angkatan memiliki kedudukan yang sederajat serta dipimpin oleh Kepala Staff di bawah kepemimpinan Panglima TNI.

### 4. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Badan SAR Nasional berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Kata “Penanggulangan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2023.

nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan. Penelitian ini merujuk kepada pimpinan Badan SAR Nasional Periode tahun 2021-2023 yang merupakan Perwira TNI aktif yang berasal dari TNI Angkatan Udara.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum dan studi kepustakaan lainnya. Tujuan peneliti menggunakan metode normatif dikarenakan topik dan permasalahan pada penelitian yang sedang diteliti bukanlah penelitian yang memerlukan adanya pengamatan lapangan, sehingga tidak menunjukkan adanya hal-hal yang memerlukan data pendukung di lapangan secara langsung seperti lokasi penelitian, populasi, sampel, dll, sehingga cukup berfokus pada norma hukum dan studi kepustakaan lainnya.

### **2. Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 macam data yakni bahan hukum primer dan sekunder.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

- 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - 4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK
  - 5) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
  - 6) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)
  - 7) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
  - 8) Undang-Undang No. 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan
  - 9) Peraturan Presiden Nomor No. 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
  - 10) Asas Hukum Lex Specialis Derogate Legi Generalis
  - 11) Asas Hukum Kesatuan Komando
  - 12) Asas Hukum Komandan Bertanggung Jawab Atas Anak Buahnya
  - 13) Asas Hukum Kepentingan Militer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- 1) Pendapat hukum yang dipublikasikan melalui buku, jurnal, dan makalah.
  - 2) Kamus hukum dan kamus non hukum.



### 3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan berfokus untuk melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yakni pendapat ahli yang dipublikasikan melalui buku, jurnal dan makalah serta melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendukung bahan hukum yang telah diperoleh untuk melakukan analisis dalam pembahasan.

### 4. Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan, menganalisis dan menilai hukum positif dengan melakukan perbandingan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum primer, yakni dengan membandingkan antara hukum positif yang berkaitan dengan kewenangan KPK dengan hukum acara pidana militer untuk melakukan penyelidikan hingga penuntutan tindak pidana korupsi yang kemudian peneliti akan menarik kesimpulan dengan metode berpikir deduktif.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai:

- A. Tinjauan Umum Mengenai Penanggulangan
- B. Tinjauan Umum Mengenai Korupsi
- C. Tinjauan Umum Mengenai KPK
- D. Tinjauan Umum Militer
- E. Analisis Kewenangan KPK Pada Tahap Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Terhadap TNI Aktif yang Menjabat Pada Lembaga Non-Militer (Basarnas)

### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

